



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 143/IT3/DT/2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA SATU
PADA PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi, dan mengurangi pengangguran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Surat Nomor : 299/E/T/2011 tanggal 8 Maret 2011) telah menugaskan IPB untuk melaksanakan pendidikan vokasi berkelanjutan dengan menyelenggarakan Program Diploma Satu (D-1);
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari penugasan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan pada Program Diploma IPB selama ini, IPB telah ditugaskan untuk menyelenggarakan beberapa program keahlian diploma satu;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan penyelenggaraan Program Diploma Satu untuk program keahlian tertentu, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/K13/PP/2005 tentang Penetapan Penyelenggaraan Program Keahlian pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penyelenggaraan Program Diploma Satu (D-1) pada Program Diploma IPB dengan program keahlian sebagai berikut :
1. Teknologi Hasil Pertanian;
 2. Akuntansi Bank Syariah;
 3. Teknik Komputer;
 4. Jasa Boga dan *Pastry*;
 5. Budidaya Tanaman (Pertanian);
 6. Peternakan;
 7. *Broadcasting*;
 8. Budidaya Perikanan;
 9. Perkebunan.
- Kedua : Program Diploma Satu sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diselenggarakan secara khusus dalam rangka melaksanakan penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan penyelenggaraan kegiatan pendidikannya telah dilakukan mulai bulan Nopember 2011;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Pdt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Mei 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.